



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN
TOKO SWALAYAN BERJEJARING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kebebasan berusaha di sektor perdagangan melalui keterbukaan kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat, perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan berjejaring agar dapat bersinergi guna menguntungkan para pelaku usaha dan memperkuat daya saing usaha;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Berjejaring;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perdagangan yang semakin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6986);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN BERJEJARING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari 1 (satu) atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya 1 (satu) penjual.
10. Toko Swalayan Berjejaring adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berdasarkan perjanjian waralaba dan/atau menggunakan sistem administrasi penjualan yang merupakan jejaring usaha berskala nasional atau regional.
11. Grosir atau Perkulakan adalah Pelaku Usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
12. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan Berjejaring dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah dan memenuhi

kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah Daerah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan RTRW, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring yang meliputi pendirian, kriteria, pengelolaan, jarak, sistem penjualan, jam operasional, kemitraan dan kerja sama usaha, perizinan;
- b. pembinaan dan Pengawasan; dan
- c. pendanaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menata dan mengatur Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring agar tata niaga dan distribusi barang lancar, tertib, berkelanjutan dan berkeadilan; dan
- b. memberikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

BAB II PENATAAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 4

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada RTRW atau RDTR.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RTRW atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada Rencana Tata Ruang Provinsi Bali.

Paragraf 2
Kriteria

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan didirikan dengan berpedoman pada kriteria Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. utama; dan
 - b. pilihan.
- (3) Kriteria Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. memiliki lahan yang sah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW atau RDTR;
 - c. memiliki jadwal beroperasi;
 - d. akses jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan/atau didukung dengan sarana transportasi umum;
 - e. tersedianya area parkir;
 - f. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (4) Kriteria Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang dikalsifikasikan atas 4 (empat) tipe yang terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe I dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. Pasar Rakyat tipe II dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
 - c. Pasar Rakyat tipe III dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
 - d. Pasar Rakyat tipe IV dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun atau direvitalisasi tanpa berpedoman pada kriteria Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;

- g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran; dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan perencanaan Daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar, koridor, gang, Toko, kios, los, dan/atau hamparan, dasaran, dan jongko.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup:
- a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. tempat cuci tangan;
- d. area merokok;
- e. akses untuk kursi roda;
- f. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pos ukur ulang;
- h. sistem pengawasan video (*closed-circuit television*);
- i. pos keamanan;
- j. ruang menyusui;
- k. ruang kesehatan;
- l. ruang peribadatan;
- m. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- n. tempat parkir;
- o. tempat penampungan sampah sementara.
- p. sarana pengolahan air limbah;
- q. sarana air bersih; dan
- r. instalasi listrik.

Pasal 10

- (1) Jumlah Pasar Rakyat ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah;
 - b. potensi ekonomi Daerah;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat; dan/atau
 - g. jam kerja Toko Swalayan Berjejaring yang sinergis dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) Penentuan jumlah Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lingkup wilayah kecamatan dan desa sesuai dengan kewenangan pengelolaannya.
- (3) Jumlah Pasar Rakyat untuk setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) Pasar Rakyat dan untuk wilayah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Paragraf 3 Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan Pasar Rakyat dapat dikerjasamakan dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau koperasi.
- (3) Pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang atau penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang atau penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring Toko wajib memiliki Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan berusaha untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS).
- (3) Pengajuan dan pemberian Perizinan Berusaha sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menerbitkan Perizinan Berusaha melakukan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana termuat dalam pernyataan mandiri dengan RTRW dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Selain dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga harus melakukan penilaian persyaratan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditemukan ketidaksesuaian antara usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan Peraturan Daerah ini, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. menyampaikan surat keterangan ketidaksesuaian rencana tata ruang dan pemenuhan persyaratan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS); dan
 - b. melakukan Pembinaan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 15

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan Berjejaring dapat berbentuk:
 - a. *minimarket*;
 - b. *supermarket*;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 16

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring harus mengacu pada RTRW atau RDTR.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RTRW atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring mengacu pada RTRW Provinsi Bali.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan Berjejaring jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 17

- (1) Pendirian Toko Swalayan Berjejaring hanya dapat didirikan 1 (satu) Toko Swalayan Berjejaring di setiap pusat kota kecamatan atau di wilayah desa

strategis yang dekat pusat ibukota kecamatan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendirian Toko Swalayan Berjejaring di pusat ibukota Daerah yang ditetapkan berdasarkan kajian teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Pendirian Toko Swalayan Berjejaring Berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Toko Swalayan Berjejaring dengan memperhatikan ketentuan jarak minimal 1 km (satu kilometer) dari tempat pendirian Toko Swalayan Berjejaring lainnya.
- (4) Pendirian Toko Swalayan Berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan penetapan zonasi lokasi pendirian Toko Swalayan Berjejaring.
- (5) Selain memperhatikan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan zonasi Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kajian teknis dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan rekomendasi Desa Adat sebagai acuan dalam memahami potensi wilayah sesuai dengan pola kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 18

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMKM;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan Berjejaring harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring bersih, sehat, aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.

- (2) Pelaku Usaha dapat mendirikan *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, dan Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Toko Swalayan Berjejaring berbentuk *department store* yang Pelaku Usahanya merupakan penanam modal asing, harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan Berjejaring berbentuk *department store*, pendirian *department store* yang Pelaku Usahanya merupakan penanam modal dalam negeri, dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 21

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan Pasal 20 ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan Berjejaring jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 22

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan Berjejaring terdiri atas:

- a. *minimarket*, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *supermarket*, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir atau Perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMKM yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.

Paragraf 2 Jarak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional.
- (2) Penetapan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;

- f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Toko Swalayan Berjejaring yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (3) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Penjualan

Pasal 25

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan Berjejaring meliputi:

- a. *minimarket, supermarket, dan hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya;
- b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar atau tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Paragraf 4
Jam Operasional

Pasal 26

- (1) Jam operasional Toko Swalayan Berjejaring wajib memenuhi ketentuan:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Bupati dapat menerapkan jam operasional 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan kolektor, melekat atau berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari rumah sakit, puskesmas rawat inap, stasiun pengisian bahan bakar umum, terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum, hotel, dan tempat wisata yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jam operasional Toko Swalayan Berjejaring pada hari besar keagamaan atau libur nasional serta hari atau kondisi tertentu lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kemitraan dan Kerja Sama Usaha

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan Berjejaring wajib membangun kemitraan dalam rangka mengembangkan UMKM dengan paling sedikit 3 (tiga) UMKM lokal Daerah dan wajib melampirkan dalam perjanjian waralaba sebagai prasyarat penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.

- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM lokal Daerah yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan Berjejaring, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan Berjejaring kepada pelaku UMKM lokal Daerah sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (6) Pelaku Usaha dan/atau pengelola Toko Swalayan Berjejaring wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/ atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk lokal Bali dengan merek dalam produk lokal Bali.
- (7) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, dan Toko Swalayan Berjejaring.
- (9) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan Berjejaring dengan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan;
- e. pendampingan mutu dan sertifikasi bagi UMKM lokal Daerah; dan/atau
- f. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan Berjejaring yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan paling sedikit 3 (tiga) pelaku UMKM lokal Daerah.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi UMKM lokal Daerah dan produksi dalam negeri paling sedikit 20% (dua puluh per seratus).

Paragraf 6 Perizinan

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan Berjejaring wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Berjejaring di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Berjejaring di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- g. fasilitasi;
- h. koordinasi;
- i. bimbingan dan konsultasi;
- j. pendidikan dan pelatihan; dan
- k. pelayanan dan penyebarluasan informasi.

Pasal 33

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan terhadap kesesuaian Perizinan Berusaha dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Berjejaring.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dan informasi dari masyarakat.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Berjejaring di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 37

Sumber pendanaan penyelenggaraan penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Berjejaring di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Surat Keterangan Berjualan bagi pedagang di Pasar Rakyat yang belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring yang sudah operasional dan belum memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha, harus menyesuaikan Perizinan Berusaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- e. Toko Swalayan Berjejaring yang telah operasional dan wajib waralaba harus melengkapi persyaratan waralaba paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- f. Perjanjian kerja sama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *hypermarket*, *supermarket* dan *minimarket* yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud; dan
- g. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Berjejaring yang sudah mempunyai izin tetapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya izin.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Maret 2026

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI: (2,11/2026)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

